



PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

NOMOR W18-U5/1805.1/OT.01.2/12/ 2021

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 933 / SEK / OT.01.3 /10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 120 / KMA / SK / VI / 2021 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 20 Desember 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Tanah Grogot

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh

Pengadilan Negeri Tanah Grogot , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Tanah Grogot agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paser  
pada tanggal 20 Desember 2021

Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot

  
MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH.  
NIP. 197808312002121003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN		PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkar Perdata yang Diselesaikan	<p style="text-align: center;">Jumlah Sisa Perkar Perdata yang Diselesaikan                      Jumlah Sisa Perkar Perdata yang Harus Diselesaikan</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkar Perdata adalah perkar perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkar perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah perkar perdata yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase sisa perkar Perdata khusus yang diselesaikan	<p style="text-align: center;">Jumlah sisa perkar perdata khusus yang diselesaikan                      Jumlah sisa perkar perdata khusus yang harus diselesaikan</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkar Perdata khusus adalah perkar perdata khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkar perdata khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkar perdata khusus yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian</li> </ul>		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	
3.	<p>Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan</p>	<p>Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan _____            Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
4.	<p>Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</p>	<p>Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan _____            Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

5.		<p>Persentase Perkar Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p>Jumlah Perkar Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu _____          Jumlah Perkar Perdata yang Diselesaikan _____ 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		<p>Persentase Perkar Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p>Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu _____          Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan _____ 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		<p>Persentase perkara pidana</p>	<p>Jumlah Perkar Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu _____          Jumlah Perkar Pidana yang Diselesaikan _____ 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan

	yang diselesaikan tepat waktu	<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>		Laporan Tahunan
8.	Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	<p>Jumlah Perkara Perdata khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu _____</p> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan _____</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	100%	
9.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding _____</p> <p>Jumlah Perkara Diputus _____</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</li> </ul>	100%	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

			banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.		
10.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Dajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</li> </ul>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan

			<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul>		Laporan Tahunan
14.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diputus</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
16.		Persentase Perkara yang	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: right;">100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan

	Diselesaikan Melalui Mediasi				
17.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	<p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu</p> <p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</p>	100%	Panitera	dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
18.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	<p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</p> <p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat</p>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan